



P U T U S A N

Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAHRUL BIN SUHAIMI**, Umur 52 Tahun, Alamat Dusun 3 Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU – Sumatera Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosmar Musianto,SH., dan Haris Munandar,SH., Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Yosmar Musianto,SH., & Partner yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 4431 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **JUM'AN BIN MATRUNI**, umur 56 Tahun, alamat Dusun 3 Lubuk Rukam, kecamatan Peninjauan, kabupaten OKU – Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

LAWAN

1. **ZAINAL MARTONO,S.MHK BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 08-03-1955, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 133, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat I;

2. **BAHRUL ARMAN, BE BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 11-10-1956, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jl. Dr. Sutomo, No. 0126, Rt. 030, Rw. 009, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat II;

3. **IR. MULYADI BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 12-04-1958, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 132, Rt. 01, Rw. 02, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat III;

4. **ELIZA BETRIANI,S.PD BINTI H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 6-12-1959, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Lebak Rejo Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat IV;

5. **NURKOMALASARI BINTI H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 17-09-1961, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Dr. Moh. Hatta, No. 687 A, Rt. 03, Rw. 03, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Penggugat V;

6. **DRS. H. ADI YAHYA BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 07-03-1963, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 132, Rt. 01, Rw. 02, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat VI;

- 7. JANUAR ALFI, S.E. BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 14-01-1966, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 132, Rt. 01, Rw. 02, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat VII;

- 8. JUM ASRI, S.T. BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 20-01-1967, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 132, Rt. 01, Rw. 02, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat VIII;

- 9. JULI ISMET BIN H. ZULALI**, tempat lahir Baturaja, tanggal lahir 07-07-1969, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka, No. 132, Rt. 01, Rw. 02, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada:

Mardiah Bakri, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum berkantor di Mardiah Bakri, S.H. & Patner beralamat Jalan Letkol Iskandar, Nomor 450, Lantai 3 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2018, yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Juni 2018 dibawah Nomor 44/SK/PDT/2018/PN.Bta.

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 September 2018 Nomor : 85/PEN/PDT/2018/PT.PLG. yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 1 November 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Terlebih dahulu akan diterangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena telah melakukan tindakan secara paksa, tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai, menduduki dan mengelola/mengelola 2 (dua) bidang Tanah Hak Milik Para Penggugat.
2. Bahwa 2 (Dua) bidang tanah hak milik Para Penggugat tersebut terletak di sebelah Ilir Dusun Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU – Sumatera Selatan yang masih berada dalam Wilayah Pengadilan Negeri Baturaja.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tentang duduk perkara adalah sebagai berikut :

Tentang kepemilikan tanah :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas 2 (dua) bidang Tanah yang terletak di sebelah Ilir Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Sumatera Selatan yaitu :

1.1. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal

27 – 9 – 1960 seluas \pm 17.550 M2 dengan Ukuran Lebar 75 m x

Panjang 234 m dan Letaknya berbatasan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan D.K.A/Jalan Rel Kereta Api.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.P.U/Jalan Raya Dusun Lubuk Rukam.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Rukbi/Kumuyah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Halafa.

1.2. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal

18 September 1970 seluas \pm 8.400 M2 dengan Ukuran Lebar 50

Depa x Panjang 75 Depa dan Letaknya berbatasan :

- Sebelah Ulu/Utara berbatasan dengan Kebon Selan/Hasan Basri.
- Sebelah Ilir/Selatan berbatasan dengan Suhaimi/Ibnu Hajar.
- Sebelah darat/Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Lembak/Timur berbatasan dengan Danau Genting.

Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah

2. Adapun Dasar Kepemilikan Para Penggugat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa Kakek Para Penggugat (Ahmat Bin Murhadan) dan Ayah Para Penggugat (Zulali Bin Achmad) adalah penduduk Asli dan bertempat tinggal di Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU, yang memiliki 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berdekatan yaitu terletak di bagian Ilir Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU sebagaimana dijelaskan pada Angka 1.1 dan 1.2 tersebut diatas.

Bahwa Para Penggugat dalah Ahli Waris dari Alm. Zulali Bin Achmad, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2004.

Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diberi tanda : (Bukti – P.1).

2.2. Bahwa 1 (satu) bidang Objek tanah sengketa seluas \pm 17.550 M2 diperoleh kakek Para Penggugat bernama Ahmat Bin Murhadan dengan cara Membeli dari Sdr. Matsukur Bin Mursalin berdasarkan Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 27/9/1960, yang ditanda tangani diatas materai Tempel dan diketahui oleh Pembarap Dusun Lubuk Rukam.

Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 27/9/1960 atas nama Ahmat Bin Murhadan tersebut diberi tanda (Bukti – P.2).

Bahwa diatas tanah tersebut pernah diusahakan tempat pembuatan batu bata, dan terakhir tanah tersebut dijadikan kebun dan ditanami sayur-sayuran. Tanah tersebut diberikan oleh Kakek Para Penggugat kepada Ayah Para Penggugat.

2.3. Bahwa 1 (satu) bidang tanah objek sengketa seluas \pm 8.400 m2 milik orang tua/Ayah Para Penggugat bernama Zulali Achmad diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mahmud Hasim Bin Aliusin berdasarkan Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 18 September 1970 yang dibuat diatas kertas segel serta ditandatangani oleh Pembarap Dusun Lubuk Rukam, dan diatas tanah tersebut pernah ditanami Jeruk/kebun jeruk.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 18 September 1970 atas nama Zulali Achmad tersebut diberi tanda : (Bukti – P.3).

2.4. Bahwa selama Kakek maupun Ayah Para Penggugat mengelola 2 (dua) bidang Objek tanah sengketa tersebut tidak pernah ada gangguan atau klaim dari pihak lain, dan 2 (dua) bidang Objek tanah sengketa tersebut tidak pernah di alihkan, di jual atau di hibahkan kepada pihak lain baik oleh Kakek maupun Ayah Para Penggugat.

2.5. Bahwa setelah Kakek maupun Ayah Para Penggugat meninggal dunia, maka Para Penggugat selaku Ahli Waris, yang meneruskan untuk mengelola kedua bidang tanah tersebut;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Dan Tergugat II;

3. Bahwa, sekitar awal tahun 2001, Tergugat I pernah Menebas dan Menebangi Pohon Tembesu yang tumbuh diatas tanah seluas \pm 17.550 m² yang letaknya berbatasan dengan Rel Kereta Api dan Jalan Raya Dusun Lubuk Rukam. Perbuatan Tergugat I telah dilaporkan ke Polsek Peninjauan oleh Ayah Para Penggugat dan Tergugat I Mengembalikan Kayu Tembesu yang telah ditebangnya kepada Ayah Para Penggugat.

– Bahwa setelah Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 01 Maret tahun 2004, kedua bidang Objek tanah sengketa tersebut tidak terkontrol lagi dikarenakan kesibukan masing-masing Ahli Waris dan letak Objek tanah sengketa tersebut berjarak lebih kurang 35 km dari tempat tinggal Para Penggugat, maka kedua bidang tanah tersebut terlantar;

4. Bahwa pada tahun 2015 tanpa Sepengetahuan dan Seizin Para Penggugat, Tergugat I ternyata telah menguasai dan menduduki Objek tanah sengketa seluas \pm 17.550 m², dan diatas tanah tersebut telah dirikan bangunan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah permanen yang dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat I, dan bahkan TERGUGAT I juga telah menjual sebagian dari objek tanah sengketa seluas ± 375 m² kepada Tergugat II yang juga sudah didirikan bangunan rumah Kayu dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Hal tersebut Para Penggugat ketahui setelah diberitahu oleh Keluarga yang tinggal di Dusun Lubuk Rukam yang mengira tanah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat.

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, menduduki dan memperjualbelikan sebagian dari Objek Tanah sengketa kepada Tergugat II secara melawan hukum tersebut, telah dilaporkan ke Polres OKU di Baturaja.
- Bahwa sebelum Para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I ke Polres OKU, Para Penggugat terlebih dahulu melaporkan ke Kepala Desa Lubuk Rukam, dan Para Penggugat maupun Tergugat I disuruh memperlihatkan Bukti Surat Kepemilikan Hak atas Objek tanah sengketa, Para Penggugat kemudian memperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli atas kedua Objek Tanah sengketa tersebut, namun Tergugat I Hanya Memperlihatkan Kertas Catatan harta-harta peninggalan kakek buyut nya.

Catatan Harta-harta Peninggalan Kakek Tergugat I diberi tanda....(Bukti-P.4).

5. Bahwa secara fakta hukum Para Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berseberangan jalan, namun 1 (satu) bidang objek tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hak sebagaimana telah dijelaskan pada Angka 5 diatas. Oleh karena itulah pada tahun 2016 Para Penggugat ingin mengelola/menggarap kembali satu bidang tanah kebun seluas ± 8.400 M², yang letaknya berbatasan dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya dan Danau Genting, dengan cara menanam bibit Sawit sebanyak 80 batang, dan ternyata bibit Sawit yang ditanam tersebut hilang/dicabut, kemudian Para Penggugat menanam kembali Bibit Sawit sebanyak 80 batang, dan ternyata Bibit yang ditanam semuanya Mati, kemudian untuk ketiga kalinya Para Penggugat hendak menanam Bibit Sawit namun dihalangi oleh Tergugat I dan akhirnya terjadilah keributan;

6. Bahwa Tergugat I secara melawan hukum juga telah merampas secara paksa tanah hak milik Para Penggugat seluas \pm 8.400 m² dengan cara menguasai, Mengelola/Menggarap tanah tersebut. Melihat perbuatan Tergugat I yang semena-mena yang telah merampas secara paksa 2 (dua) bidang tanah hak milik Para Penggugat dan Perbuatan Tergugat II yang ceroboh dan tidak teliti telah membeli tanah kepada orang yang tidak berhak atas tanah tersebut, maka Para Penggugat berketetapan hati dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
 7. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud, maka tidak ada alasan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan menduduki serta mengelola/menggarap 2 (dua) bidang tanah hak milik Para Penggugat, 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 17.550 M² dan 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 8.400 M² yang terletak disebelah ilir dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU – Sumatera Selatan, apalagi untuk mengakui hak atas tanah milik Para Penggugat.
- Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Perdata karena telah memenuhi Unsur-unsur :

➤ Adanya suatu Perbuatan

Adanya perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat;

➤ Perbuatan tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum

Adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hak mengakui dan mengklaim tanah hak milik Para Penggugat serta merampas, menguasai, menduduki dan mengelola/menggarap tanah Hak Milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

➤ Adanya Kesalahan

Adanya tindakan – tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja menguasai dan menduduki objek tanah sengketa merupakan kesalahan.

➤ Adanya Kerugian baik Materiel maupun Immaterial

Dalam hal ini Para Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

➤ Unsur adanya Hubungan Causalita antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian tersebut.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, secara otomatis merugikan Para Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil.

Kerugian Para Penggugat

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah Menguasai, Menduduki Tanah Hak Milik Para Penggugat seluas ± 17.550 M2 dan Tergugat I juga telah Menebas dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggarap tanah Hak Milik Para Penggugat seluas \pm 8.400 M², yang kedua bidang tanah tersebut terletak di sebelah Ilir Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik Materiil dan Immateriil, dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Merupakan Kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat, atas Penguasaan 2 (dua) bidang Tanah secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terkait kerugian atas manfaat karena Para Penggugat tidak dapat mengelola dan menggarap 2 (dua) bidang Objek tanah sengketa yang seharusnya dinikmati oleh Para Penggugat sejak tahun 2002 hingga saat diajukan gugatan ini,

- jika tanah seluas \pm 17.550 M² yang letaknya berbatasan dengan jalan raya selain dijadikan tempat tinggal juga dijadikan usaha membuka warung oleh Tergugat I, disewakan kepada orang lain seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun, dikalikan selama Tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat I sejak tahun 2002 hingga tahun 2017 adalah selama 15 tahun, maka kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 15 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Jika tanah seluas \pm 8.400 M² yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I Disewakan kepada pihak lain seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun dikalikan selama tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat I, sejak tahun 2002 hingga tahun 2017 adalah selama 15 tahun dikalikan dengan harga sewa tanah, maka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang telah diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.

5.000.000,- x 15 tahun = 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil Para Penggugat guna memperjuangkan hak- hak Para Penggugat yang dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini berupa biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mempertahankan haknya melalui jalur hukum, dan juga fisikis tertekan karena menahan rasa amarah melihat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bertanggung jawab dan secara melawan hak yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sejak tahun 2015, Para Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng tunai dan sekaligus, seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Permohonan Putusan Provisi Dan Sita Jaminan

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan untuk mencegah agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, khususnya kepada Tergugat I yang sedang Menggarap Objek tanah A Quo seluas \pm 8.400 m², Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk :
- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari Padanya untuk tidak Mengelola dan Menggarap atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah A quo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya, agar dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari dan agar Objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka menurut ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 261 Rbg, Para Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 (dua) bidang Objek tanah sengketa yang terletak di sebelah Ilir Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas dan batas- batas tanah sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 – 9 – 1960 seluas \pm 17.550 M2 dengan Ukuran Lebar 75 m x Panjang 234 m dan Letaknya berbatasan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan D.K.A/Jalan Rel Kereta Api.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.P.U/Jalan Raya Dusun Lubuk Lubuk Rukam.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Rukbi/Kumuyah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Halafa.

1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 September 1970 seluas \pm 8.400 M2 dengan Ukuran Lebar 50 Depa x Panjang 75 Depa dan Letaknya berbatasan :

- Sebelah Ulu/Utara berbatasan dengan Kebon Selan/Hasan Basri.
- Sebelah Ilir/Selatan berbatasan dengan Suhaimi/Ibnu Hajar.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah darat/Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Lembak/Timur berbatasan dengan Danau Genting.

10. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani Uang Paksa (dwangsom) Sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Lalai dalam menjalankan putusan ini.

Uit Voerbaar Bij Voorrad

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti-bukti Hukum yang Autentik, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet/Perlawanan, Banding dan Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II. (Uit Voerbaar bij Voorrad).

12. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah Jelas dan Nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai Berikut :

MENGADILI :

Primair :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari Padanya untuk tidak Mengelola dan Menggarap atau melakukan kegiatan apapun diatas tanah A quo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya, agar dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang Objek tanah yang terletak di sebelah Ilir Dusun Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 – 9 – 1960 seluas 17.550 m2 dengan Ukuran Lebar 75 m x Panjang 234 m dan Letaknya berbatasan :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan D.K.A/Jalan Rel Kereta Api.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.P.U/Jalan Raya Dusun Lubuk Lubuk Rukam.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Rukbi/Kumuyah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Halafa.
 - 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 September 1970 seluas \pm 8.400 M2 dengan Ukuran Lebar 50 Depa x Panjang 75 Depa dan Letaknya berbatasan :
 - Sebelah Ulu/Utara berbatasan dengan Kebon Selan/Hasan Basri.
 - Sebelah Ilir/Selatan berbatasan dengan Suhaimi/Ibnu Hajar.
 - Sebelah darat/Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Lembak/Timur berbatasan dengan Danau Genting.

Adalah Sah Hak Milik Para Penggugat.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Merampas secara paksa, Menguasai, Menduduki dan Mengelola/Menggarap tanah Milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang dalam perintahnya untuk segera menyerahkan : 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 17.550 m2 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 – 9 – 1960 , dan 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 8.400 m2 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 September 1970, sebagaimana dijelaskan pada Petitum angka 2 diatas kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 225.000.000, (dua ratus duapuluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Sehingga Total Kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar : Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II Lalai melaksanakan Isi Putusan.
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet/Perlawanan, Banding

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II
(Uit Voerbaar bij Vorrad).

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berhubung kami ahli waris tanah tersebut, sedangkan penggugat dapat beli dari pak Mat Suhur, dan pak Mahmud maka dengan ini yang harus dituntut/ digugat si penjual tanah tersebut.
2. Sedangkan kami pernah diadukan penggugat tahun 2002 ke Kades lubuk rukam, sampai Kapolsek Peninjauan, sampai turun kelapangan dan di tahun 2015 kami di adukan lagi Kekades Lubuk Rukam jam 18 s/d 19:00 WIB rombongan si penggugat ini ada 12 orang behapa hari kemudian kami diadukan lagi ke Polres Baturaja (OKU) bahkan berkas kami tadi di ambil oleh si penggugat di Polres baturaja dari tahun 2002 sampai dengan 2017 kami di adukan sebanyak 6x sampai di pengadilan Baturaja OKU Sum-Sel.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan keterangan saya membeli tanah ini.

Saya yang bertandatangan dibawah ini yang bernama: Jum'an Bin Matruni menerangkan dengan sesungguhnya telah membeli tanah kepada Bapak: Sahrul Bin Suhaimi dengan ukuran 15M x 20M seluas ukuran kaplingan rumah dengan harga Rp.35.000.000 dengan pembayarannya secara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keredit/mencicil pada tanggal 1 Agustus 2015 tanggal pertama pembayaran kami sampai sehabis uang yang diterangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta tanggal 3 Mei 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merampas secara paksa, menguasai, menduduki dan mengelola/menggarap tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan 2 (dua) bidang objek tanah yang terletak di sebelah Ilir, dusun Lubuk Rukam, kecamatan Peninjauan, kabupaten OKU, provinsi Sumatera Selatan yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27-9-1960 seluas $\pm 17.550 \text{ M}^2$ dengan ukuran lebar 75 Meter x panjang 234 Meter, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan D.K.A/Jalan Rel Kereta Api.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan D.P.U/Jalan Raya Dusun Lubuk Rukam.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Rukbi/Kumuyah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Halafa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan, 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 September 1970 seluas $\pm 8.400 \text{ M}^2$ dengan ukuran lebar 50 Depa x panjang 75 Depa, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Ulu/Utara berbatasan dengan Kebon Selan/Hasan Basri.
 - Sebelah Ilir/Selatan berbatasan dengan Suhaimi/Ibnu Hajar.
 - Sebelah darat/Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Lembak/Timur berbatasan dengan Danau Genting.

Adalah sah hak milik Para Penggugat;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang dalam perintahnya untuk segera menyerahkan 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 17.550 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 27-9-1960 dan 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 8.400 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 18 September 1970, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.543.000,- (*dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr.

Abu Nawas,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 9 Mei 2018

Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta Reg.Banding Nomor 4/Pdt/Bdg/2018/PN.Bta.

yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta. tanggal 3 Mei 2018 dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,V,VI,VII,VIII, dan IX semula Penggugat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III,V,VI,VII,VIII, dan IX masing-masing pada tanggal tanggal 15 Mei 2018, sedangkan kepada Terbanding IV semula Penggugat IV tanggal 7 Juni 2018;

Membaca , memori banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima oleh Sdr. Alidin,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima oleh Sdr. Abunawas,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Agustus 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat i melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2018 Nomor W6.U4 /101/ HK.02/ VIII/ 2018 tentang bantuan penyerahan kontra memori banding perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta;

Membaca, Relas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Para Pembanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Juli 2018 sedangkan kepada kuasa hukum para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018, terhitung selama 14 (empat belas) setelah diterimanya relas pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) tersebut telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak memuat dalam putusannya dalil-dalil alasan Tergugat I / Pembanding yang membantah keterangan ataupun dalil-dalil gugatan para Penggugat / Terbanding, sehingga terlihat sekali Hakim dalam hal ini tidak menerapkan hukum berdasarkan azaz keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dan azaz netralitas dalam peradilan yang baik;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding bahkan terkesan mengabaikan saja bukti-bukti tersebut pada hal bukti yang diajukan Tergugat I / Pembanding sangat jelas bahwa tanah yang diklaim Para Penggugat / Terbanding adalah tanah warisan turun temurun dari kakek Tergugat I / Pembanding, dengan demikian jelas bahwa putusan dalam perkara a quo telah salah dan menyalahi hukum dalam menerapannya;
3. Bahwa saat melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara ternyata terungkap fakta bahwa ketika Penggugat / Terbanding diberi kesempatan untuk menunjukkan bidang-bidang tanah objek sengketa ternyata pihak Penggugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan secara jelas batas-batas tanah tersebut, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Pemohon banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta. tanggal 3 Mei 2018;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo sangat jelas, cermat dan teliti dalam menganalisa fakta-fakta persidangan seperti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang berkaitan satu sama lain saling mendukung dan menguatkan dalil gugatan Para Terbanding / Para Penggugat, dan terbukti secara fakta hukum 2 (dua) bidang objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding / Tergugat I adalah sah hak milik Para Terbanding/ Para Penggugat;
2. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil memori banding Pembanding / Tergugat I, adalah alasan yang mengada-ada karena terlihat jelas alasan-alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan jawaban, bukti-bukti surat yang diajukan fakta dipersidangan dan fakta dilapangan;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat I dan Turut Terbanding / Tergugat II, cukup jelas dan terinci, dan mohon Pengadilan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta, tanggal 3 Mei 2018;
- Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Mei 2018 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta . dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Mei 2018 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Mei 2018, Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Bta. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018**, oleh kami **MUEFRI.SH.,MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN,SH.,MH.,** dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 4 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **M. RASIDIANSYAH.SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SOLAHUDDIN SH.,MH.,**

MUEFRI,SH.,MH.,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH.SH.,

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasas / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00** (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT.PLG.